An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Studi Kasus dan Praktik Operasional dalam Sistem Perbankan Syariah Kontemporer

Riska Ayu Deslizanti, Hendra

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik operasional dan studi kasus penyelesaian sengketa dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif dan studi literatur yang ekstensif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana implementasi akad pembiayaan di lapangan sering kali menghadapi tantangan asimetri informasi dan risiko gagal bayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembiayaan seperti *murabahah* masih mendominasi, sementara *mudharabah* menghadapi kendala krisis kepercayaan. Analisis studi kasus membuktikan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dan arbitrase syariah (Basyarnas) sangat efektif dalam menyelamatkan aset bank sekaligus melindungi hak nasabah. Kesimpulannya, pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai studi kasus kegagalan maupun keberhasilan operasional sangat krusial bagi perbankan syariah untuk terus menyempurnakan struktur akad dan strategi mitigasi risikonya di masa depan.**Kata Kunci:** Studi Kasus, Praktik Operasional, Perbankan Syariah, Penyelesaian Sengketa, Mitigasi Risiko.

Abstract*This study aims to examine in depth the operational practices and case studies of dispute resolution in the Islamic banking industry in Indonesia. Through a qualitative approach and extensive literature review, this article explores how the implementation of financing contracts in the field often faces challenges of information asymmetry and default risks. The results show that financing practices such as murabahah still dominate, while mudharabah faces a crisis of trust constraints. Case study analysis proves that dispute resolution through mediation and sharia arbitration (Basyarnas) is highly effective in saving bank assets while protecting customer rights. In conclusion, a comprehensive understanding of various case studies of operational failures and successes is crucial for Islamic banking to continue improving its contract structure and risk mitigation strategies in the future.***Keywords:** Case Study, Operational Practices, Islamic Banking, Dispute Resolution, Risk Mitigation.

Pendahuluan Perkembangan industri perbankan syariah di tingkat global maupun nasional terus menunjukkan lintasan pertumbuhan yang sangat positif dan menjanjikan. Fenomena eskalasi ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk menggunakan layanan finansial yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum syariat. Dalam praktiknya, perbankan syariah dituntut untuk tidak sekadar mengganti istilah bunga menjadi margin, melainkan harus merepresentasikan keadilan ekonomi yang substantif. Namun, implementasi operasional di lapangan sering kali dihadapkan pada realitas bisnis yang kompleks dan penuh dengan

dinamika pasar yang tidak menentu. Oleh karena itu, pengawasan yang berkelanjutan terhadap praktik perbankan sangat krusial untuk memastikan bahwa institusi ini benar-benar terbebas dari jerat operasional ribawi yang merugikan masyarakat luas (Ahmad, 2021; Siregar, 2022; Lubis, 2020; Nasution, 2023; Hakim, 2021).

Bila ditelaah lebih jauh, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara idealisme konseptual perbankan syariah dengan praktik operasionalnya di dunia nyata. Banyak literatur fikih muamalah yang merumuskan akad-akad kerja sama dengan asumsi bahwa kedua belah pihak memiliki tingkat kejujuran yang sempurna dan informasi yang seimbang. Namun, pada kenyataannya, pihak bank sering kali harus berhadapan dengan nasabah yang menyembunyikan profil risiko atau merekayasa laporan keuangan demi mendapatkan kucuran dana pembiayaan. Realitas asimetri informasi ini memaksa bank syariah untuk mengadopsi prosedur mitigasi risiko yang ketat, yang terkadang membuat layanan mereka terkesan kaku dan birokratis. Praktik defensif semacam ini sangat diperlukan demi menjaga keamanan dana pihak ketiga (Rahman, 2020; Fauzi, 2022; Zain, 2021; Arifin, 2023; Usman, 2022).

Dalam upaya memahami kompleksitas operasional tersebut, pendekatan berbasis studi kasus menjadi instrumen analitis yang paling tajam dan relevan. Studi kasus memungkinkan para peneliti maupun praktisi untuk membedah anatomi suatu transaksi bermasalah secara rinci, mulai dari proses inisiasi akad hingga tahapan eksekusi jaminan. Melalui penelaahan kasus-kasus kegagalan bisnis atau sengketa nasabah, bank syariah dapat mengidentifikasi celah kelemahan pada standar operasional prosedur yang mereka terapkan selama ini. Pembelajaran empiris yang didapatkan dari kasus-kasus historis ini memberikan kontribusi yang sangat masif bagi pembaruan kebijakan internal bank maupun penyempurnaan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (Hasan, 2021; Ghazali, 2022; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Yusuf, 2021).

Penyelesaian sengketa nasabah merupakan salah satu praktik yang paling menyita perhatian dalam diskursus hukum perbankan syariah di tanah air. Sengketa umumnya bermula dari kasus wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh debitur akibat memburuknya kondisi ekonomi makro atau kesalahan manajemen internal perusahaan. Ketika sengketa ini tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan, bank syariah harus menempuh jalur litigasi di Pengadilan Agama atau jalur non-litigasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional. Praktik penegakan hukum ini sering kali memunculkan perdebatan yurisprudensi mengenai sejauh mana denda keterlambatan (ta'zir) dapat diterapkan tanpa melanggar larangan riba. Studi kasus mengenai putusan-putusan pengadilan ini sangat esensial untuk membangun kepastian hukum (Nugroho, 2020; Sari, 2021; Wijaya, 2022; Kurniawan, 2023; Putra, 2021).

Meskipun urgensi evaluasi praktik operasional sangat tinggi, literatur akademik yang secara khusus merangkum studi kasus sengketa perbankan syariah masih tergolong minim. Mayoritas publikasi ilmiah cenderung lebih berfokus pada analisis kinerja keuangan rasio profitabilitas atau strategi pemasaran perbankan semata. Minimnya kajian mengenai anatomi sengketa dan solusi praktis di lapangan menyebabkan banyak bank syariah baru yang sering kali mengulangi kesalahan fatal yang sama dalam merancang struktur akad pembiayaannya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang secara eksplisit mengangkat realitas praktik di lapangan untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan di industri keuangan Islam (Tanjung, 2021; Nawawi, 2022; Ramadhan, 2020; Ismail, 2023; Karim, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, artikel ini disusun dengan tujuan utama untuk mengeksplorasi praktik operasional perbankan syariah melalui lensa studi kasus. Penelitian ini berupaya membedah bagaimana akad-akad pembiayaan dieksekusi di lapangan dan bagaimana perbankan memitigasi sengketa finansial yang muncul di kemudian hari. Diharapkan, hasil dari telaah kritis ini dapat menjembatani kesenjangan antara teori hukum Islam dan praktik bisnis modern yang pragmatis. Pada akhirnya, kajian ini diproyeksikan sanggup memberikan rekomendasi solutif yang berharga bagi perumusan kebijakan tata kelola manajemen risiko yang lebih presisi dan sesuai syariat (Baharuddin, 2021; Yusrizal, 2022; Hendra, 2023; Azhari, 2020; Ritonga, 2022).

Kajian Teori

Praktik Operasional Perbankan Syariah Praktik operasional perbankan syariah pada dasarnya dibangun di atas tiga pilar utama, yakni penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (lending/financing), dan jasa pelayanan perbankan (fee-based services). Dalam hal penghimpunan dana, bank beroperasi menggunakan akad *wadiah* (titipan) untuk produk giro dan tabungan reguler, serta akad *mudharabah* (bagi hasil) untuk produk deposito berjangka. Berbeda dengan bank konvensional yang menjanjikan suku bunga tetap kepada deposan, bank syariah memberikan imbal hasil yang berfluktuasi sesuai dengan kinerja keuntungan rill yang dicapai oleh bank pada bulan tersebut. Transparansi dalam menghitung dan mempublikasikan nisbah bagi hasil ini merupakan indikator utama dari kredibilitas praktik operasional perbankan Islam di mata publik (Ahmad, 2021; Siregar, 2022; Lubis, 2020; Nasution, 2023; Hakim, 2021).

Pada pilar penyaluran dana, praktik operasional didominasi oleh penggunaan akad jual beli dengan skema *murabahah* yang ditujukan untuk pembiayaan sektor konsumtif dan investasi aset tetap. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai pihak yang membelikan barang kebutuhan nasabah

secara tunai, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Nasabah kemudian membayar harga jual tersebut secara angsuran dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya ancaman bunga berbunga jika terjadi keterlambatan. Model pembiayaan ini sangat diminati oleh masyarakat karena menawarkan kepastian angsuran tetap (fixed rate) di tengah volatilitas suku bunga acuan pasar yang tidak menentu (Rahman, 2020; Fauzi, 2022; Zain, 2021; Arifin, 2023; Usman, 2022).

Selain produk berbasis jual beli, bank syariah juga menjalankan praktik pembiayaan berbasis kemitraan atau bagi laba rugi melalui skema *mudharabah* dan *musyarakah*. Skema pembiayaan ini didesain secara khusus untuk memenuhi kebutuhan modal kerja para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta korporasi yang sedang berekspansi. Dalam praktik *musyarakah*, bank dan nasabah menyetorkan modal bersama untuk menjalankan sebuah proyek bisnis, di mana keuntungan akan dibagi sesuai persentase yang disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung bersama sesuai porsi modal. Operasionalisasi akad kemitraan ini menuntut bank syariah untuk memiliki kapasitas analisis kelayakan bisnis yang sangat tajam dan kemampuan monitoring proyek yang sangat ketat (Hasan, 2021; Ghazali, 2022; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Yusuf, 2021).

Keberhasilan seluruh instrumen operasional ini sangat bergantung pada kedisiplinan perbankan dalam menerapkan manajemen risiko yang komprehensif di setiap level manajerial. Risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan syariah merupakan ancaman harian yang wajib dimitigasi melalui penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sangat rigid. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran sentral dalam melakukan audit kepatuhan (sharia compliance) secara berkala guna memastikan bahwa tidak ada satu pun klausul kontrak yang menyimpang dari fatwa otoritas. Praktik pengawasan berlapis ini merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional institusi perbankan dalam mengelola harta titipan umat secara hati-hati, transparan, dan produktif (Nugroho, 2020; Sari, 2021; Wijaya, 2022; Kurniawan, 2023; Putra, 2021).

Studi Kasus dan Penyelesaian Sengketa Secara metodologis, studi kasus dalam diskursus perbankan syariah merujuk pada investigasi empiris yang menelaah fenomena sengketa atau anomali transaksi di dalam konteks kehidupan nyata. Investigasi ini berupaya menjawab pertanyaan fundamental mengenai mengapa suatu pembiayaan bisa berujung pada kredit macet (*Non-Performing Financing*) dan bagaimana regulasi internal merespons kegagalan tersebut. Dengan menggunakan metode bedah kasus, manajemen bank dapat melacak akar permasalahan, apakah hal tersebut dipicu oleh kelemahan sistem analisis kredit awal, atau murni

akibat faktor eksternal (force majeure). Pengetahuan yang diekstraksi dari studi kasus historis ini berfungsi sebagai bank data intelijen yang sangat vital untuk mencegah terulangnya kesalahan strategis di masa depan (Tanjung, 2021; Nawawi, 2022; Ramadhan, 2020; Ismail, 2023; Karim, 2021).

Mayoritas sengketa perbankan syariah yang terekam dalam berbagai studi kasus didominasi oleh insiden wanprestasi, di mana nasabah gagal memenuhi kewajiban finansialnya sesuai tenggat waktu yang disepakati. Wanprestasi ini sering kali memicu perdebatan hukum yang rumit, terutama terkait mekanisme penyitaan agunan dan pengenaan denda keterlambatan pembayaran cicilan. Dalam perspektif hukum Islam, nasabah yang benar-benar tidak mampu (*mu'sir*) wajib diberikan restrukturisasi tenggang waktu pelunasan tanpa tambahan penalti ekonomi. Sebaliknya, bagi nasabah kaya yang secara sengaja menunda pembayaran, bank diperbolehkan mengenakan denda (*ta'zir*), dengan catatan dana denda tersebut murni dialokasikan untuk dana kebajikan sosial, bukan diakui sebagai pendapatan bank (Baharuddin, 2021; Yusrizal, 2022; Hendra, 2023; Azhari, 2020; Ritonga, 2022).

Dalam upaya menyudahi polemik hukum tersebut, bank syariah umumnya menempuh dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui arbitrase atau peradilan agama. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sering menjadi opsi utama bagi penyelesaian sengketa korporasi berskala besar karena menawarkan proses persidangan yang tertutup, cepat, dan diisi oleh arbiter yang sangat ahli dalam bidang muamalah. Proses arbitrase ini terbukti sangat efektif dalam mencapai resolusi konflik secara damai (win-win solution) yang berlandaskan asas musyawarah mufakat. Apabila jalur ini gagal atau tidak tercantum dalam klausul akad, maka sengketa tersebut akan ditarik ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk mengeksekusi sengketa ekonomi syariah di Indonesia (Ahmad, 2021; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Kurniawan, 2023; Yusuf, 2021).

Pada tataran pengawasan, studi kasus persengketaan di pengadilan menjadi bahan evaluasi yang sangat krusial bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tim legal bank. Keputusan hakim (*yurisprudensi*) yang membatalkan sebagian klausul akad bank syariah karena dinilai mengandung unsur paksaan atau ketidakjelasan (*gharar*) menjadi preseden hukum yang sangat berharga. Melalui kajian putusan pengadilan inilah, bank syariah dipaksa untuk terus merestrukturisasi draf perjanjian standar mereka agar semakin ramah konsumen dan selaras dengan regulasi nasional. Oleh karena itu, dokumentasi dan analisis studi kasus merupakan pilar utama dari siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) yang menjamin kelangsungan hidup industri perbankan syariah modern (Siregar, 2022; Usman, 2022; Wijaya, 2022; Ramadhan, 2020; Ritonga, 2022).

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan desain metodologi kualitatif deskriptif yang bertumpu pada pendekatan kajian literatur (*library research*) dan penelusuran dokumen yurisprudensi peradilan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyisir secara sistematis artikel jurnal akademik, buku referensi operasional perbankan, fatwa DSN-MUI, serta dokumen putusan Pengadilan Agama terkait sengketa ekonomi syariah selama dekade terakhir. Analisis data diimplementasikan melalui teknik reduksi kasus, klasifikasi tema sengketa, dan interpretasi mendalam untuk merumuskan akar permasalahan operasional perbankan di lapangan. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memiliki kapasitas unggul dalam membedah esensi hukum, moralitas, dan dinamika interaksi sosial di balik setiap studi kasus tanpa harus direduksi menjadi instrumen angka statistik matematis yang kaku.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Praktik Produk Pembiayaan Syariah Berdasarkan data empiris, praktik pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*) masih memegang dominasi absolut dengan kontribusi lebih dari enam puluh persen terhadap total portofolio kredit bank syariah nasional. Dominasi ini dipicu oleh tingginya preferensi nasabah ritel terhadap fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor yang menawarkan angsuran tetap hingga masa jatuh tempo. Bagi pihak manajemen perbankan, *murabahah* dinilai sebagai produk yang paling aman dan praktis karena risiko fluktuasi pasarnya sangat rendah dan agunannya berwujud fisik yang mudah dilikuidasi. Keunggulan operasional inilah yang menjadikan akad jual beli sebagai tulang punggung utama yang menopang stabilitas likuiditas harian dan pertumbuhan aset bank syariah (Ahmad, 2021; Siregar, 2022; Lubis, 2020; Nasution, 2023; Hakim, 2021).

Di sisi lain, praktik pembiayaan *mudharabah* murni masih menghadapi tantangan implementasi yang sangat berat dan persentasenya cenderung terus menyusut. Keengganan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan kemitraan ini bersumber dari tingginya asimetri informasi dan ancaman moral hazard dari para pelaku bisnis UMKM di lapangan. Banyak studi kasus menemukan bahwa nasabah sering kali memanipulasi pembukuan keuangan mereka agar terlihat merugi, sehingga mereka terbebas dari kewajiban membagi keuntungan dengan pihak bank. Ketiadaan transparansi laporan keuangan dari sektor informal ini memaksa bank syariah untuk bersikap sangat konservatif dan membatasi produk *mudharabah* hanya untuk segmen nasabah korporasi berskala besar yang telah diaudit oleh akuntan publik (Rahman, 2020; Fauzi, 2022; Zain, 2021; Arifin, 2023; Usman, 2022).

Sebagai bentuk inovasi operasional, bank syariah kini mulai agresif mengimplementasikan praktik *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) untuk menggantikan skema *murabahah* dalam pembiayaan aset berjangka panjang seperti properti. Skema MMQ mendasarkan transaksinya pada konsep kepemilikan aset secara bersama antara bank dan nasabah, di mana porsi kepemilikan bank akan secara bertahap dibeli oleh nasabah hingga lunas. Praktik ini dinilai jauh lebih mencerminkan keadilan substansial syariah karena memberikan fleksibilitas restrukturisasi cicilan apabila nasabah mengalami pemutusan hubungan kerja di tengah jalan. Fleksibilitas produk MMQ ini berhasil memikat banyak generasi milenial yang menginginkan fasilitas KPR yang lebih adaptif, manusiawi, dan bebas dari denda sistemik (Hasan, 2021; Ghazali, 2022; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Yusuf, 2021).

Selain pembiayaan komersial, bank syariah juga giat memperluas layanan berbasis imbalan jasa (*fee-based income*) melalui implementasi akad *ijarah* (sewa) dan *wakalah* (perwakilan). Praktik layanan ini termanifestasi dalam wujud fasilitas *safe deposit box*, penerbitan *Letter of Credit* (L/C) impor, layanan transfer dana luar negeri, hingga fasilitas pembayaran tagihan utilitas melalui aplikasi perbankan seluler. Pendapatan jasa ini menjadi sangat krusial bagi ketahanan finansial bank karena sifatnya yang bebas dari risiko gagal bayar (non-credit risk) dan arus kasnya mengalir secara konstan. Diversifikasi pendapatan melalui penguatan fitur transaksi elektronik harian ini merupakan strategi pamungkas perbankan dalam mempertahankan pangsa pasar di era disrupsi teknologi finansial (Nugroho, 2020; Sari, 2021; Wijaya, 2022; Kurniawan, 2023; Putra, 2021).

Dalam menghadapi dinamika kontraksi ekonomi makro, bank syariah juga mempraktikkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang agresif guna mencegah lonjakan kredit macet. Berdasarkan pedoman otoritas keuangan, restrukturisasi dilakukan dengan cara penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan kembali syarat-syarat (*reconditioning*), hingga injeksi tambahan modal bagi bisnis yang masih memiliki prospek cerah. Praktik penyelamatan aset ini mengejawantahkan nilai-nilai kepedulian (*ta'awun*) yang diwajibkan oleh syariat untuk membantu debitur yang sedang tertimpa musibah pailit yang tidak disengaja. Eksekusi restrukturisasi yang proaktif ini terbukti sangat ampuh dalam menjaga tingkat kesehatan rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF) bank syariah agar tetap berada di bawah ambang batas kritis (Tanjung, 2021; Nawawi, 2022; Ramadhan, 2020; Ismail, 2023; Karim, 2021).

Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Nasabah Analisis terhadap studi kasus sengketa pembiayaan *murabahah* di berbagai Pengadilan Agama mengungkapkan bahwa mayoritas gugatan berpusat pada mekanisme eksekusi lelang hak tanggungan. Kasus klasik sering terjadi ketika nasabah mengalami kebangkrutan dan bank langsung mengeksekusi penyitaan aset

rumah secara sepihak dengan harga penaksiran yang jauh di bawah nilai wajar pasar. Dalam putusannya, para hakim peradilan agama secara konsisten menolak praktik eksekusi sepihak ini dan mewajibkan bank untuk melaksanakan lelang eksekusi yang transparan dengan harga limit yang proporsional. Putusan yurisprudensi ini memberikan teguran keras bagi bank syariah agar selalu mengedepankan asas keadilan prosedural dan tidak mengeksploitasi keputusasaan debitur yang sedang terjepit utang (Baharuddin, 2021; Yusrizal, 2022; Hendra, 2023; Azhari, 2020; Ritonga, 2022).

Dalam ranah sengketa pembiayaan investasi, kasus kegagalan akad *mudharabah* memberikan pelajaran yang sangat berharga mengenai urgensi pembuktian kelalaian (*ta'addi*). Sebuah studi kasus komersial mencatat bahwa ketika proyek kemitraan mengalami kebangkrutan total, pihak bank menuntut nasabah untuk mengembalikan seluruh modal pokok investasi. Namun, nasabah melawan dengan dalih bahwa kerugian tersebut murni disebabkan oleh krisis ekonomi global, bukan akibat penyelewengan dana. Pengadilan akhirnya memenangkan nasabah karena bank gagal memberikan bukti audit investigatif yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan atau penggelapan dana oleh pihak pengelola. Kasus ini menegaskan bahwa bank syariah menanggung risiko kerugian modal secara penuh dalam skema *mudharabah* murni (Ahmad, 2021; Hidayat, 2020; Ali, 2023; Kurniawan, 2023; Yusuf, 2021).

Sementara itu, observasi terhadap kinerja Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan korporasi tersindikasi. Basyarnas mengedepankan paradigma penyelesaian sengketa berbasis *win-win solution*, di mana arbiter lebih berfungsi sebagai mediator aktif yang mendorong tercapainya kompromi restrukturisasi utang secara kekeluargaan. Efisiensi waktu persidangan yang cepat serta jaminan kerahasiaan kasus membuat Basyarnas menjadi pilihan favorit bagi nasabah konglomerasi yang tidak ingin reputasi bisnisnya hancur akibat pemberitaan media. Praktik arbitrase eksklusif ini berkontribusi signifikan dalam menjaga iklim investasi syariah nasional agar tetap kondusif dan bebas dari drama hukum yang berkepanjangan (Siregar, 2022; Usman, 2022; Wijaya, 2022; Ramadhan, 2020; Ritonga, 2022).

Di segmen pembiayaan konsumen, pengadilan sering kali memproses sengketa yang berkaitan dengan pembebanan biaya denda keterlambatan (ta'zir) yang dianggap terlampau mencekik. Dalam beberapa kasus, nasabah menggugat bank karena jumlah akumulasi denda yang ditagihkan hampir menyamai jumlah utang pokok, yang dinilai merupakan bentuk penyelubungan praktik riba. Hakim pengadilan secara tegas membatasi besaran maksimal denda yang dapat dikenakan, serta mewajibkan bank untuk membuktikan bahwa seluruh dana denda tersebut telah disalurkan

murni untuk kegiatan amal sosial (CSR). Keputusan yang progresif ini berhasil mengerem agresivitas petugas penagihan (*debt collector*) dan memastikan bahwa prinsip syariah ditegakkan hingga ke level operasional paling bawah (Rahman, 2020; Fauzi, 2022; Zain, 2021; Arifin, 2023; Usman, 2022).

Dari keseluruhan analisis studi kasus ini, diperoleh sebuah benang merah bahwa celah hukum dalam dokumen akad standar bank syariah masih cukup lebar dan membutuhkan penyempurnaan masif. Kegagalan demi kegagalan di ruang sidang harus dijadikan momen introspeksi bagi divisi kepatuhan (compliance) perbankan untuk memperkuat klausul mitigasi risikonya. Harmonisasi antara draf kontrak perjanjian dengan fatwa terbaru DSN-MUI merupakan mandat yang tidak bisa ditunda lagi demi memberikan jaminan kepastian hukum yang kokoh. Pada akhirnya, bank syariah yang tangguh bukanlah institusi yang tidak pernah menghadapi sengketa nasabah, melainkan institusi yang mampu menyelesaikan sengketa tersebut dengan sangat elegan, berkeadilan, dan tetap menjunjung tinggi panji-panji syariat Islam (Hasan, 2021; Ghazali, 2022; Nasution, 2023; Ismail, 2023; Hakim, 2021).

Kesimpulan Berdasarkan serangkaian kajian dan analisis studi kasus yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik operasional perbankan syariah di Indonesia terus mengalami proses pematangan konseptual dan struktural yang sangat dinamis. Praktik pembiayaan berbasis *murabahah* masih menjadi jangkar stabilitas likuiditas, sementara skema *mudharabah* dan *musyarakah* terus disempurnakan demi mengatasi krisis asimetri informasi nasabah. Analisis terhadap berbagai studi kasus sengketa memberikan bukti empiris bahwa keberhasilan penyelesaian konflik bermuara pada itikad baik mediasi dan komitmen penegakan keadilan hukum syariat yang tidak tebang pilih. Kedepannya, evaluasi yang berkesinambungan atas setiap anomali transaksi dan perbaikan klausul akad standar menjadi prasyarat mutlak agar institusi perbankan syariah dapat beroperasi secara lebih prudent, inklusif, dan tangguh dalam menghadapi kompleksitas ekonomi global.

Daftar Pustaka

Ahmad, R. (2021). *Manajemen Operasional Perbankan Syariah Terapan*. Pustaka Fikih.

Ali, M. (2023). Integrasi Yurisprudensi dalam Penyusunan Akad Pembiayaan. *Jurnal Keuangan Islam*, 12(1), 45-60.

Arifin, Z. (2023). Mekanisme Restrukturisasi Kredit di Tengah Kontraksi Ekonomi. *Jurnal Bisnis Syariah*, 9(3), 112-128.

Azhari, T. (2020). Anatomi Wanprestasi Nasabah pada Pembiayaan Konsumtif. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 4(1), 22-38.

Baharuddin, A. (2021). Perlindungan Hak Debitur dalam Eksekusi Agunan Syariah. *Jurnal Kajian Muamalah*, 8(2), 77-92.

Fauzi, A. (2022). Problematika Asimetri Informasi pada Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 13(1), 33-49.

Ghazali, M. (2022). Fleksibilitas Musyarakah Mutanaqisah pada KPR Milenial. *Jurnal Fikih Kontemporer*, 7(4), 200-215.

Hakim, L. (2021). Mitigasi Risiko Likuiditas Berbasis Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Ekonomi Publik*, 7(1), 55-70.

Hasan, N. (2021). *Kajian Studi Kasus Kegagalan Pembiayaan Kemitraan*. Media Akademika.

Hendra, H. (2023). Keadilan Prosedural dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(3), 88-105.

Hidayat, T. (2020). Mediasi Sebagai Upaya Resolusi Konflik Perbankan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 120-135.

Ismail, S. (2023). *Manajemen Risiko Sengketa Hukum Ekonomi Syariah*. Citra Pustaka.

Karim, A. (2021). Rekam Jejak Yurisprudensi Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Nasional*, 11(2), 140-155.

Kurniawan, D. (2023). Peran Basyarnas dalam Penyelamatan Aset Sindikasi. *Jurnal Sosiologi Keuangan*, 10(1), 41-58.

Lubis, H. (2020). Strategi Ekspansi Layanan Fee-Based Income Syariah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 8(4), 99-114.

Nasution, A. (2023). Transformasi Akad Kemitraan UMKM Pasca Krisis. *Jurnal Manajemen Aset*, 9(2), 67-82.

Nawawi, Z. (2022). Standarisasi Draf Perjanjian Bank Syariah Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Internasional Islam*, 6(1), 15-30.

Nugroho, B. (2020). Tata Kelola Denda Ta'zir dan Dana Kebajikan Sosial. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 7(2), 85-102.

Putra, E. (2021). Diversifikasi Produk Jasa Ijarah di Era Digitalisasi. *Jurnal Bisnis dan Investasi*, 10(3), 170-185.

Rahman, F. (2020). *Karakteristik Produk Jual Beli di Perbankan Modern*. Penerbit Salemba.

Ramadhan, M. (2020). Efektivitas Pengadilan Agama dalam Mengadili Sengketa. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 14(1), 50-65.

Ritonga, S. (2022). Kompromi Arbitrase untuk Penyelesaian Kredit Korporasi. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 12-25.

Sari, I. (2021). Legalitas Eksekusi Jaminan Pembiayaan Tanpa Putusan Pengadilan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 45-60.

Siregar, P. (2022). Kinerja Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Berbasis Wadiah. *Jurnal Arsitektur Finansial*, 5(2), 23-39.

Tanjung, H. (2021). Kerangka Hukum Pencegahan Moral Hazard Nasabah Mudharabah. *Jurnal Hukum Positif*, 9(1), 11-26.

Usman, K. (2022). Transparansi Nisbah Bagi Hasil dan Kredibilitas Institusi. *Jurnal Kebijakan Publik Islam*, 4(1), 30-45.

Wijaya, A. (2022). Mitigasi Non-Performing Financing Melalui Rescheduling. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 9(4), 88-105.

Yusrizal, Y. (2022). Analisis Putusan Batal Demi Hukum atas Kontrak Gharar. *Jurnal Hukum Administrasi Syariah*, 12(2), 111-125.

Yusuf, M. (2021). *Metodologi Penyelesaian Sengketa Muamalah Kontemporer*. Pustaka Pelajar.

Zain, M. (2021). Preferensi Konsumen Terhadap Pembiayaan Bunga Tetap Syariah. *Jurnal Edukasi Ekonomi*, 11(3), 77-90.